



Media: Radar

Hari: Jumat

Tanggal: 07 Februari 2025

Halaman: 2

Penjemputan Sampah Jangan Beban Masyaraka

Legislatif Minta Pemkot Hitung Ulang, Gunakan Tarif Retribusi Lama

JOGJA - DPRD Kota Jogja menyuarakan rencana kebijakan penjemputan sampah oleh penggerobak atau *transporter* yang berpotensi menambah beban retribusi bagi masyarakat.

Sebab, layanan jemput langsung dari rumah warga dapat memunculkan biaya tambahan, sehingga perlu kajian mendalam dari Pemkot Jogja agar tidak membebankan warga.

Wakil Ketua Pansus Perubahan Pajak dan Retribusi Daerah DPRD Kota Jogja Nurcahyo Nugroho mengatakan, kebijakan baru ini harus dikaji secara matang oleh Pemkot agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Penjemputan sampah lewat penggerobak tentu ada potensi penambahan retribusi, baik untuk pembuangan sampah ke depo yang sudah berlaku maupun biaya jasa penggerobak," katanya, kemarin (6/2).

Cahyo mendorong Pemkot untuk melakukan penghitungan ulang agar tidak membebani masyarakat karena adanya dua pungutan retribusi.

"Ya, kami minta eksekutif agar

menghitung ulang," ujarnya.

Politikus PKS itu menilai, karena sosialisasi terkait kebijakan baru itu belum masif, sebaiknya menggunakan tarif retribusi lama. Seperti yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jogja Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam perda tersebut, tarif retribusi sampah untuk kategori non komersial khususnya rumah tangga ditentukan dalam empat kategori. Di antaranya, kategori besar dengan biaya Rp 15.000/bulan, lalu kategori sedang Rp 10.000/bulan, kategori kecil Rp 5.000/bulan, serta mikro Rp 3.000/bulan.

Ke depan, dengan berjalannya model penanganan sampah baru rencana revisi perda mengulas perubahan tarif retribusi berdasarkan berat sampah. Sampah terpilah dikenakan retribusi tambahan Rp 100 per kilogram, sementara sampah tercampur Rp 500 per kilogram.



MENUMPUK
Warga mengumpulkan sampah rumah tangga di kawasan Mantrijeron, Jogja, Rabu (6/2). Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja akan menangani permasalahan sampah dengan sistem mengangkut langsung dari rumah-rumah warga ke depo mulai bulan April nanti.

"Kami merekomendasikan agar Pemkot tidak memungut retribusi berdasarkan berat sampah. Sehingga tetap menggunakan tarif lama," terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Ahmad Haryoko menyampaikan, tarif sesuai dengan Perda Kota Jogja Nomor 10 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah berlaku sejak tahun 2024.

Namun, dia enggan menanggapi tentang kemungkinan perubahan tarif ketika penjemputan sampah lewat transporter berlaku.

Penjabat (PJ) Walikota Jogja Sugeng Purwanto menyatakan, raperda terkait dengan retribusi sampah

berdasarkan berat masih dalam tahap pembahasan dengan DPRD. Namun dia memastikan akan ada perubahan tarif. "Saya kira tidak mungkin merugikan masyarakat terang Sugeng. (itu/wia/zl)"

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005